

ANALISA PENEGAKAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA UNDANG-UNDANG YANG TIDAK MEMUAT PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN

Rise Karmilia¹⁾, Zulkifli¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
Email: karmiliarise@gmail.com; zulkifli@upp.ac.id

Abstract

Determining fault corporation, which is the veins of criminal law is also difficult, because errors are delegated to the corporation is not a corporation personally, because for a criminal offense is a person (corporation board). As a result of the lack of clarity will happen doubts on the judges to impose criminal sanctions, making it less likely terrealisasinya legal certainty and the rule of law ideal. Based on this background it can be formulated several problems, as follows: How does the principle of corporate liability in criminal law. How will the corporate criminal liability in the penal provisions outside the Penal Code. Type of legal research conducted is normative. The results of these studies is the Corporate Criminal Liability System. 1. Management of the corporation as a maker and penguruslah responsible. 2.The corporation as a manufacture and penguruslah responsible. 3.Korporasi as the maker of the corporation and the board is responsible. How will the corporate criminal liability in the penal provisions outside the Penal Code View from the application of criminal law material, especially regarding corporate criminal liability as stipulated in the legislation, may include approximately 136 law from 1957 to 2008.

Keywords: Law Enforcement, Corporate criminal liability.

Abstrak

Penentuan kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana juga sulit dilakukan, karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Akibat dari ketidak jelasan tersebut akan terjadi keragu-raguan pada majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sehingga kecil kemungkinan terrealisasinya kepastian hukum dan peraturan hukum yang ideal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut: Bagaimana prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan pidana di luar KUHP. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut adalah Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab. 2. Korporasi sebagai pembuatan dan penguruslah yang bertanggungjawab. 3.Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan pidana di luar KUHP Dilihat dari aplikasi hukum pidana materil khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dapat mencakup kurang lebih 136 perundang-undangan dari tahun 1957 sampai dengan 2008.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pertanggungjawaban pidana korporasi.

PENDAHULUAN

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, keberadaan dan ikhwal korporasi seperti hak, kewajiban, tindakan, hingga tanggungjawabnya harus ditentukan oleh undang-undang. Selain

itu dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum, membawa dampak positif dalam aktifitas bisnis, karena dapat menguasai kumpulan modal dari banyak orang dalam suatu jangka waktu yang tidak dipengaruhi oleh kematian atau penarikan diri dari individu-individu, akan tetapi disisi lain

juga menimbulkan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*).

Permasalahan akan segera muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi, karena asas utama dari pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*schuld*) pada pelaku, sehingga bagaimanakah harus mengkonstruksikan kesalahan dari korporasi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan pada korporasi, apakah tetap dapat dipertahankan seperti pada manusia (Yoserwan: 2006)

Konsekwensi dari permasalahan tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Salah-satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memenuhi rumusan kebijakan legislasi menyangkut sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Kebijakan legislasi yang berlaku saat ini khususnya memuat tentang pertanggungjawaban korporasi meliputi: perumusan perbuatan yang dilarang (dalam hal apa dan bagaimana suatu kejahatan dikatakan kejahatan korporasi) masih kurang jelas, begitu juga dalam menentukan siapa-siapa yang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Penentuan kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana juga sulit dilakukan, karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi).

Akibat dari ketidak jelasan tersebut akan terjadi keragu-raguan pada majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sehingga kecil kemungkinan terrealisasinya kepastian hukum

dan peraturan hukum yang ideal (Satjipto rahardjo: 2007). Selain itu berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh aparat penegak hukum dalam penanganan masalah kejahatan korporasi, masih beranjak dari paradigma lama yakni melihat konsep kejahatan secara konvensional, berakibat penanganannya juga tidak berbeda dengan penanganan kejahatan konvensional lainnya.

Ketidak jelasan undang-undang yang memuat korporasi sebagai subjek hukum karena tidak menyebutkan bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi padahal pada uraian pasalnya menyebutkan perbuatan yang menyebabkan dipidannya korporasi. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 terdapat 46 undang-undang yang tidak memuat prinsip pertanggungjawaban korporasi.

Tabel 1: Undang-undang yang tidak memuat prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi

No.	Undang-Undang yang tidak memuat prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi	Penyebutan korporasi sebagai subjek hukum
1.	Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Pasal 1
2.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah	Pasal 1
3.	Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dalam surat paksa.	Pasal 41
4.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang pekerja dan serikat buruh	Pasal 1
5.	Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman	Pasal 1 dan pasal 5

ANALISA PENEGAKAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA UNDANG-UNDANG YANG TIDAK MEMUAT PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN

6.	Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah	Pasal 1
7.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2000 tentang paten	Pasal 129
8.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pasal 1
9.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang utang negara	Pasal 1 dan pasal 19
10.	Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung	Pasal 1
11.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Pasal 1
12.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial	Pasal 1
13.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan	Pasal
14.	Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kapailaitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang	Pasal 1
15.	Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri	Pasal 1
16.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial dan nasional	Pasal 1
17.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang sistem perolahragaan nasional	Pasal 1
18.	Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang	Pasal 1
19.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal	Pasal 1, 5, 6 dan 7
20.	Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pasal 1
21.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang energi	Pasal 1 dan 23
22.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang	Pasal 1

	keterbukaan informasi publik	
23.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran	Pasal 1 dan pasal 13
24.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah	Pasal 1

Sumber: Perundang-undangan RI

Permasalahan tersebut akan semakin berpengaruh dalam aspek hukum kehidupan masyarakat, karena semua tingkat di dalam korporasi terdapat pelembagaan mengenai ketidak bertanggungjawaban dengan membiarkan korporasi menjalankan fungsinya, namun dibalik itu seolah-olah membiarkan individu-individu dalam korporasi tertutup oleh tirai yang seakan-akan bertindak sesuai dengan moral. Begitu juga pejabat-pejabat yang lebih tinggi dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban dengan memberikan alasan bahwa tindakan-tindakan ilegal dalam mencapai tujuan korporasi yang begitu luas tanpa sepengetahuan mereka. Begitu juga dengan pendelegasian tanggungjawab dan perintah yang tidak tertulis, menjaga mereka yang dipuncak struktur korporasi jauh dari akibat yang ditimbulkan oleh keputusan dan perintah mereka, seperti halnya para pimpinan kejahatan terorganisir, kekayaan tetap tidak tersentuh hukum (Alvi Syahrin: 2008). dilatarbelakangi oleh begitu kompleksnya persoalan efektivitas perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, sudah seharusnya masalah ini diangkat sebagai suatu karya ilmiah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana ?

2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan pidana di luar KUHP ?

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.
2. Memahami pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan pidana di luar KUHP

Defenisi Penelitian

Konsep pada penelitian ini memiliki beberapa variabel yakni:

- a. Pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam hukum pidana dikenal 3 bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yakni:

- 1) Pengurus sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat maka pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab.

- b. Korporasi.

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana tetapi juga Firma, CV dan persekutuan atau maatschap.

- c. Tindak pidana diluar KUHP

Merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum dalam perundang-undangan dari Tahun 2000 s/d Tahun 2008.

- d. Prinsip

Merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir dan bertindak.

Metode Penelitian

Rangkaian kegiatan penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, sebagai berikut :

Lokasi dan waktu penelitian

lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan waktu penelitian adalah selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal diterima Surat Keputusan penelitian.

Tipe penelitian

Ibrahim (2005:282), tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana di luar KUHP, jadi tema sentral dalam penelitian ini adalah perundang-undangan di luar KUHP yang memuat tentang korporasi sejak tahun 2000 hingga tahun 2008.

Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menginventarisasi peraturan hukum positif di luar KUHP yang memuat korporasi sebagai subjek hukumnya, selanjutnya akan dilakukan pendekatan kebijakan untuk melihat prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi, kemudian dilakukan perbandingan antara peraturan hukum positif di luar KUHP dengan prinsip pertanggungjawaban korporasi sehingga akan ditemukan nilai keefektivan dari suatu peraturan hukum.

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki.

- b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, artikel, majalah jurnal-jurnal ilmiah hasil seminar dan pertemuan ilmiah lain yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti situs Web, kamus umum, kamus hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*) dan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, seperti undang-undang, buku-buku hukum, majalah hukum artikel-artikel dan bahan penunjang lainnya.

Analisis data

Moleong (1999: 103). Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan dasar. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode campuran yakni dengan memadukan metode kualitatif dan kuantitatif yakni dengan mempelajari, menganalisis dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data.

Kerangka Teori

1. Korporasi

Awalnya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pidana. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki perasaan seperti manusia, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan, kemudian pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi, namun karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, maka timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam kasus pidana.

Teori organ, merupakan salah-satu teori yang menerima korporasi sebagai subjek hukum. Teori ini dipelopori oleh Otto von Gierke yang menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar hidup dalam pergaulan hukum. badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ dari badan tersebut, misalnya anggota atau pengurus yang mengucapkan kehendak dengan perantaraan mulut atau dengan perantaraan tangan (jika ditulis di atas kertas), maka apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Badan hukum bukanlah suatu yang abstrak tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsi manusia, jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa badan hukum sebagai wujud kesatuan, tidak bertindak sendiri melainkan melalui organnya. (Chaidir Ali: 2005)

Teori pelaku fungsional juga dapat digunakan pada korporasi sebagai

konstruksi yuridis pada perbuatan pidana yang secara khusus dilakukan oleh korporasi, teori ini dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Teori pelaku fungsional mengatakan bahwa di dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi. Akan tetapi karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, maka perbuatan itu dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tegas tercantum dalam anggaran dasar. Jika pegawai tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi (Mardjono Reksodiputro: 1994).

Mengacu pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa korporasi juga bisa melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana, dengan melihat apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau anggota dari korporasi masih dalam kewenangan korporasi atau semata-mata dilakukan atas kehendak pribadi, jika perbuatan pidana merupakan perbuatan yang sesungguhnya masih dalam ruang lingkup dan kewenangan dari korporasi maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi sehingga ia bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota pegawai atau pengurus korporasi.

2. Pertanggungjawaban pidana

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada

dilarangnya suatu perbuatan sedangkan untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan unsur dasar untuk dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, sehingga pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut (Sudarto: 1998). Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut pertanggungjawaban pidana. Guna memudahkan dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur dari suatu tindak pidana maka digunakan pandangan dualistis yakni pandangan yang memisahkan antara unsur-unsur yang termasuk kedalam unsur perbuatan (tindak pidana) dan unsur-unsur yang termasuk dalam kesalahan.

Perbuatan (tindak pidana) menurut pandangan ajaran dualistis yakni menurut H.B Vos merupakan suatu kelakuan manusia yang diancam pidana dalam undang-undang. Moeljatno menambahkan bahwa untuk adanya perbuatan pidana maka harus ada perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materil) (Sudarto: 1998).

Unsur kesalahan pada waktu melakukan tindak pidana selain dilihat dari segi perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang maka harus dilihat dari segi kemasyarakatan bahwa ia dapat dicela atas perbuatan itu. Hal ini dikenal dengan sifat melawan hukum

materil dalam arti yang negatif yakni meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan keadilan masyarakat maka perbuatan itu tidak dapat dipidana, karena itu maka ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis (Komariah Emong Sapardjaja: 2002)

Selain itu ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif merupakan jawaban dalam bidang hukum pidana untuk memberikan keadilan yang tidak dapat diberikan oleh pembuat undang-undang hanya dengan mencantumkan alasan-alasan pembenar dalam undang-undang sendiri. Ajaran ini setidaknya memebrikan kebebasan kepada hakim untuk menemukan hukum dalam rangka menafsirkan arti sifat melawan hukum yang merupakan unsur mutlak bagi setiap tindak pidana.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat dipersamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya pembuat atas perbuatannya. Sedangkan kesalahan dalam bentuk arti kesalahan dapat juga dikatakan sebagai kesalahan dalam arti yuridis berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya tersebut dapat meliputi (Alvi Syahrin: 2008):

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab. Dalam hal ini si pembuat adalah korporasi argumennya ialah keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanoa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab, orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi

sebagai subjek tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab pada korporasi dapat disandingkan dengan kewaiban yang harus dilakukan. Artinya di dalam penca paian tujuan tersebut korporasi juga harus bersandar pada kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Jika korporasi mampu bertindak untuk mencapai tujuannya maka secara nyata korporasi juga memiliki kemampuan bertanggungjawab (kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana). Berkaitan dengan pelak sanaan kewajiban, hukum pidana baru berlaku atau diterapkan jika subjek hukum tersebut:

- 1) Sama sekali tidak melakukan kewajiban.
- 2) Tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan baik, yang dapat berarti:
 - a. Kurang melaksanakan kewajibannya.
 - b. Terhambat melaksanakan kewajibannya.
 - c. Salah melaksanakan kewajibannya baik secara disengaja maupun tidak sengaja.
- 3) Menyalahgunakan pelaksanaan kewajiban.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), hal ini disebut dengan bentuk-bentuk kesalahan. Kesalahan di sisni maksudnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti yang negatif sehingga meskipun perbuatan memenuhi unsur delik namun jika tidak bertentangan dengan keadilan masyarakat maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Bentuk-bentuk kesalahan tersebut terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan
Sengaja adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Dengan sengaja beserta variasinya dapat dibedakan sebagai berikut (Martiman Prodjohamidjojo, 1996):

- a. Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana menyadari apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana.

2) Kealpaan

Kealpaan terletak antara sengaja dan kebetulan sehingga kealpaan lebih ringan jika dibandingkan dengan sengaja. Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kealpaan yakni:

- a. Tidak berhati-hati
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atautidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah hal-hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana menurut hukum sehingga pidana yang seharusnya dijatuhkan menjadi terhapus.

TINJAUAN UMUM PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA

2.1 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggung jawaban pidana kepada korporasi dapat dibebankan dengan melihat terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan,

artinya harus diperhatikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindakan pidana tertentu. Subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuatan undang-undang, setelah ditentukan pelakunya maka selanjutnya mengenai pertanggung jawaban pidana dapat ditempuh melalui tiga sistem pertanggungjawaban pidana:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab

2.2 Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat Dan Penguruslah Bertanggungjawab

Pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi, sehingga kepada pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana (pengurus yang bertanggung jawab (Muladi & Dwidja Priyatno: 2008¹) Pada sistem ini terdapat suatu alasan yang menghapuskan pidana, dasar pemikirannya adalah bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, sehingga penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Jika sistem penanggungjawaban pidana ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi itu. Sistem ini

membedakan antara tugas menugas dengan pengurus (Alvi syahrin, :2008)

Pengurus akan bertanggung jawab secara personal untuk perbuatan kriminalnya jika pengurus secara langsung bertindak, menginstuksikan, membantu, mempermudah, mendukung ataupun berkonspirasi dengan karyawan lain maupun bawahan untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga pengurus korporasi berada di bawah doktrin “pengururs bertanggungjawab” jika pengururs berposisi dalam menghindari aktivitas kriminal dan perundang-undangan yang terlibat tidak membutuhkan penemuan *mens rea* supaya sebuah pelanggaran kriminal terjadi Joel M. Androphy: 1997).

KUHP menganut sistem yang pertama karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah, tetapi yang melakukan perbuatan itu adalah pengurus korporasi yang dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik berupa kealpaan atau kesenjangan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya.

Acuan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan dapat ditentukan melalui beberapa cara yakni:

a. Berkaitan dengan keterkaitan fungsi yakni apabila perbuatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh pelaku tindak pidana (pengurus atau pegawai korporasi) tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus atau pegawai korporasi sehingga ia tidak berwenang untuk mengambil

keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu. Dengan kata lain apabila perbuatan itu merupakan perbuatan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan korporasi, maka pertanggungjawabannya pribadi dan tidak dapat di bebaskan kepada korporasi. (Sutan Remi Sjahyeni: 2006) Contohnya yaitu: perbuatan di bidang perkreditan bank yang merupakan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh direktur logaristik atau yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh orang lain. Maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi tetapi harus dipikul sendiri secara pribadi karena sekalipun yang bersangkutan adalah seorang direktur namun yang bersangkutan bukan direktur kredit yang berwenang mengambil keputusan dibidang perkreditasi.

b. Begitu juga apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus atau pegawai korporasi tersebut, sehingga ia tidak berwenang untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu agar dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi merupakan perbuatan yang *ultra vires* yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

2.3 Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengukuhan yang ditimbulkan dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) akan tetapi bertanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

Menetapkan korporasi sebagai pembuat dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut dan juga ada yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana itu, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu, untuk hal tersebut Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip itu hanya berlaku untuk pelanggaran saja (Roeslan Saleh: 2005).

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personil korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* (direksi dan komisaris) korporasi. Namun pada kenyataannya secara formal yuridis bukan saja direksi yang menjadi *directing mind* tetapi pemegang saham pengendalian juga disebut sebagai *directing mind* karena dapat

mempengaruhi direksi atau komisaris karena sebagai pemegang saham terbanyak. Dalam hal ini korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah yang bertanggungjawab, di pandang di lakukan oleh korporasi yaitu apa yang di lakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya (Sutan Remi Sjahdeini: 2006) Dan juga dari surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat (*managers*) untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Perbedaan faktor antara pegawai yang merupakan *directing mind* dan pegawai biasa terletak pada derajat kewenangan untuk membuat keputusan yang di laksanakan seseorang.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka di tegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Apabila pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab maka yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus badan hukum tersebut.

2.4 Korporasi Sebagai Pembuat Maka Korporasi Dan Pengurus Yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini sebagai permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi, sehingga terbuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, motivasinya adalah: (Sutan Remi Sjahdeini: 2006)

1. Memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu ternyata untuk beberapa detik tertentu,

ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat demikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang jika hanya dijatuhkan kepada pengurus saja.

2. Memidana pengurus saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Memidana korporasi dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana (sebagai pembuat) dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan (dalam hal yang terakhir ini tidak tertutup kemungkinan bagi badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan pada dirinya). Selanjut menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai kewenangan mengatur, menguasai dan atau memerintah pihak yang didalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang.

Menyatakan badan hukum bertanggungjawab dapat dilakukan

dengan mengetahui badan hukum dalam kenyataan kurang atau tidak melakukan dan atau mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang sehingga dapat diartikan badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut. Upaya kebijakan badan hukum tersebut dapat ditempuh dengan kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Biasanya kewajiban-kewajiban tersebut telah digariskan dalam suatu undang-undang atau anggaran dasar korporasi. Jika badan hukum tidak atau kurang mengfungsikan dengan baik kewajiban-kewajiban yang telah digariskan dapat digunakan sebagai alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukannya tindakan terlarang (Alvi Syahrin: 2008)

Aturan umum bahwa korporasi (perusahaan) secara kriminal akan bertanggung jawab untuk tindakan tindakan pengurus (karyawan) jika pengurus bertindak dalam ruang lingkup wewenang nya dan di lakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Kegiatan tersebut berupa kegiatan *intra vires* yaitu kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang di tentukan dalam anggaran dasar nya.

Perlakuan tersebut juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat tersebut dapat berupa keuntungan finansial dan non finansial bagi korporasi ataupun dapat menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial maupun non finansial bagi korporasi (Sutan Remi: 2006). Selain itu perusahaan dianggap telah menerima keuntungan jika karyawan terlibat dalam perlakuan kriminal walaupun perlakuan karyawan dilakukan untuk perbuatan sendiri dan perusahaan pun beruntung dari

perlakuan itu. Misalnya suatu kasus melibatkan perusahaan yang dilakukan mengatakan bahwa dia tidak bertanggungjawab karena aktivitas kriminal dimaksudkan semata mata untuk menguntungkan karyawan dalam usaha untuk memiliki tenaga perusahaan. Namun hakekatnya perusahaan juga menerima keuntungan, dengan demikian sepanjang karyawan bermaksud untuk menguntungkan perusahaan atau perusahaan menerima keuntungan insidental dari perlakuan karyawan maka perusahaan dianggap telah menerima keuntungan. (Joel M. Andropgy: 1999).

Karyawan dianggap bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya jika karyawan memiliki wewenang aktual atau wewenang yang nyata untuk terlibat dalam sebuah tindakan khusus sehingga perusahaan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan karyawan atas nama perusahaan. Wewenang aktual adalah sebuah wewenang yang diberikan oleh perusahaan secara sadar dan sengaja terhadap seorang karyawan, jika perlakuan kriminal karyawan secara layak berhubungan dengan kewajibannya sebagai karyawan, perusahaan akan sangat mungkin bertanggungjawab untuk perlakuan tersebut.

Doktrin *agregation* atau pengetahuan kolektif juga bisa digunakan untuk meminta pertanggung jawaban pidana korporasi, doktrin ini membantu proeksekusi dengan mempertali pengetahuan setelah karyawan terhadap perusahaan (sehingga bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja). Penerapan doktrin ini cocok untuk konteks perusahaan karena perusahaan-perusahaan, membagi-bagikan elemen kewajiban spesifik dan

operasi kedalam komponen komponen yang lebih kecil. Perusahaan tidak bisa tidak mau tahu karena perusahaan dianggap memiliki pengetahuan kolektif atas seluruh karyawan.

Hal selanjutnya yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi adalah jika korporasi melakukan "kesepelean sengaja (*willful blindness*)" terhadap aktivitas kriminal. Hal ini berlaku jika seseorang menjadi dicurigai melakukan kriminal namun secara sengaja memilih tetap tidak mau tahu dengan tidak membuat penyelidikan lebih lanjut. Dengan sengaja tidak mau tahu untuk menghindari pengetahuan perlakuan kriminal akan mensubjekkan satu pihak ke pertanggungjawaban pidana. Walaupun umumnya doktrin ini berlaku untuk individu namun berlaku juga untuk korporasi. Karena keadaan-keadaan terjadi yang akan membuat orang dalam posisi pengawasan untuk menyelidiki legalitas perlakuan tersangka tersebut. Korporasi akan dianggap memiliki pengetahuan atas pelanggaran kriminal yang timbul.

Pertanggungjawaban korporasi juga dapat dimintakan jika perusahaan memiliki standar kelalaian (*negligence*) akan ditemukan dimana kegagalan korporasi menimbulkan tidak adanya tindakan pencegahan yang diambil untuk menghindari resiko. Kelalaian perusahaan juga bisa ditemukan jika tidak ada kebijakan perusahaan untuk menyoroti situasi-situasi resiko yang bisa diharapkan muncul dalam bidang aktivitas dimana perusahaan beroperasi. Kelalaian tidak lagi tergantung pada kegagalan individu untuk mengambil tindakan pencegahan dalam situasi tertentu, namun bisa ditemukan dalam kegagalan umum perusahaan untuk memperhatikan situasi-situasi resiko. Pendekatan demikian akan lebih baik

menunjukkan realitas, dimana bahaya perusahaan sering merupakan hasil dari kesialan kolektif ataupun inersia umum dalam hal membentuk pengaman yang tepat terhadap resiko (Jennifer A quaid : 1998).

Korporasi juga bisa bertanggung jawab secara kriminal untuk perlakuan karyawannya, terlepas dari status apapun posisi karyawan dalam perusahaan, selanjutnya agen-agen di luar perusahaan yang bertindak untuk perusahaan juga bisa secara kriminal mengikat perusahaan, walaupun pejabat eksekutif dan direktur tidak mau tahu atas perlakuan kriminal. Satu-satunya batasan adalah bahwa karyawan atau agen harus bertindak dalam ruang lingkup wewenangnya serta bertindak dengan maksud untuk menguntungkan perusahaan. Akhirnya perusahaan bisa dibuat bertanggung jawab untuk perlakuan berbagai karyawan. Yang tergolong sebagai karyawan meliputi:

1. Pejabat eksekutif dan direktur
Perusahaan bertanggungjawab karena mereka berpartisipasi dalam perlakuan ilegal selama ruang lingkup pekerjaannya;
2. Manajer non-eksekutif dan pengawas
Perusahaan juga bertanggungjawab secara kriminal untuk tindakan-tindakan manajer tingkat menengah dan pengawasan yang dilakukan ketika mempergunakan wewenang yang dilimpahkan karena bisa menciptakan libilitas riminal korporasi;
3. Karyawan tingkat rendah
Selain itu korporasi juga bisa bertanggungjawab secara pidana untuk tindakan-tindakan bawahan dan bahkan karyawan manial (terendah) karena untuk menentukan pertanggungjawaban kriminal dari terdakwa "korporasi" harus berfokus terhadap wewenang

agen perusahaan terjadi dengan syarat karyawan bertindak dalam ruang lingkup wewenang aktual atau pun wewenang nyatanya dan dengan maksud untuk menguntungkan majikannya.

4. Kontraktor independen

Korporasi juga bisa ditanggung jawabkan secara kriminal untuk tindakan-tindakan dari kontraktor independen yang bertindak demi keuntungan perusahaan karena korporasi untuk keuntungannya sendiri telah memilih untuk menunjuk tanggungjawab guna melakukan aktivitas korporasi tidak bisa terhadap kontraktor independen.

Selain itu pasal 12.3 (2) *austrilian criminal code act 1995* bisa di jadikan pedoman dalam hal merumuskan pertanggungjawaban pidana dapat di bebaskan kepada korporasi, apabila mampu di buktikan bahwa (Sutan Remi Sjahdeini: 2008)

1. Direksi korporasi secara sengaja, atau mengetahui atau dengan semborono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau secara tegas atau mengisyarat kan atau secara tersirat telah wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut;
2. Pejabat tinggi dari korporasi tersebut dengan sengaja atau mengetahui atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau secara tegas atau mengisyaratkan atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.
3. Korporasi memiliki suatu budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, menolerir atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait.

4. Korporasi tidak membuat (memiliki) `sadan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal korporasi berbuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab. Pengurus dikatan bertanggungjawab karena pengurus (direksi) tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab pidana dalam hal terjadi nya tindak pidana, hal ini disebabkan karena direksi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mengawasi kegiatan korporasi. Pedoman yang dapat digunakan untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan kegiatan (operasional) korporasi, dapat dilihat dari (Alvi syahrin: 2006)

1. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan asas rencana bisnis korporasi.
2. Partisipasi aktif dibidang manajemen.
3. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang.
4. Mengambil tindakan terhadap karyawan atau bawahan yang melanggar ketentuan ketentuan yang digariskan.

PENGATURAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP

3.1 Penetapan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dan diatur di luar KUHP, karena KUHP sifatnyaatis jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat maka KUHP tersebut

tidaklah sepenuhnya memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia (Zainal Abidin Farid: 2009). Salah satu contohnya adalah perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang diakui di luar KUHP. Hukum pidana khusus maksudnya adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dan hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formil.

Kekhususan hukum pidana khusus dibudang hukum pidana materil dapat berupa (Lusky Raspati: 2008)

1. Hukum pidana bersifat elastis
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.
4. Perluasan berlakunya asas teritorial.
5. Hukuman ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.
6. Pegawai negeri merupakan subtansi hukum tersendiri.
7. Mempunyai sifat terbuka.
8. Pidana Denda tambah sepertiga terhadap korporasi.
9. Perampasan barang bergerak dan tidak bergerak.
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain diatur dalam UU itu.
11. Tindak pidana bersifat transnasional.
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi.
13. Tindak pidana dapat bersifat politik
Penyimpangan terhadap hukum pidana formal pada tindak pidana khusus berupa:
 1. Penyelidikan dapat dilakukan oleh jaksa dan KPK (untuk kasus korupsi).
 2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.

3. Penentuan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
4. Dianutnya peradilan in absentia.
5. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
6. Dianut pembuktian terbalik.

Dasar hukum dari UU pidana khusus adalah Pasal 103 KUHP, Pasal 103 ini mengandung pengertian:

1. Semua Ketentuan yang ada dalam buku I KUHP berlaku terhadap UU diluar KUHP sepanjang UU itu tidak menentukan lain.
2. Adanya kemungkinan UU termasuk UU pidana diluar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana didalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap).

KUHP masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa orang namun dengan adanya berbagai perundang-undangan diluar KUHP akhirnya korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana dan menjadikan pertumbuhan tidak terkendali pada peraturan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan pertumbuhan tidak terkendali adalah dengan melakukan perubahan KUHP dan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana umum seperti yang terdapat dalam rancangan KUHP 2006 pasal 47 sampai dengan pasal 53, akan tetapi faktanya rancangan KUHP tersebut sampai sekarang belum juga disahkan.

3.2 Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang undangan di Indonesia

Pengertian atau perumusan korporasi dalam hukum perdata dibatasi pada badan hukum saja, sedangkan pada hukum pidana pengertian korporasi lebih luas yakni meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi diluar KUHP (dalam peraturan perundang-undangan khusus). Perumusan atau penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya:

1. Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 poin 10: Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang diberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
2. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 1 point 10 disebutkan bahwa: orang adalah “orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum...”
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 1 point 28: “Badan usaha pelabuhan adalah, badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya”.
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, Pasal 1 Point 10 : Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
5. Undang-Undang 19 Tahun 2008 tentang surat berharga Syariah Negara pasal 1 point 2 : Perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

3.3 Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP

Prinsip pertanggungjawaban pidana Korporasi pada dasarnya termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana dalam arti objektif. Hukum pidana dalam arti objektif merupakan hukum yang mengatur tentang larangan atau keharusan yang atas pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana oleh UU dan juga mengatur tentang syarat-syarat kapan sanksi tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana dalam arti objektif dapat dibedakan dalam arti (Alvi Syahrin:2008)

1. Hukum pidana materil, terdiri dari rumusan-rumusan mengenai tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana, siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakan pidana tersebut.
2. Hukum pidana formil merupakan bagian dari keseluruhan peraturan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar dan ketentuan untuk menentukan dengan cara bagaimana pidana dapat dilaksanakan (mengatur tentang tata cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan dengan kata lain sebagai hukum acara pidana)

Berdasarkan hal tersebut guna mengetahui prinsip pertanggung jawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan maka harus turut membahasa mengenai tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Dilihat dari aplikasi hukum pidana materil khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dapat mencakup kurang lebih 136 perundang-undangan dari tahun 1957 sampai dengan 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chaidir, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2005).
- Andropgy Joel M, *General Corporate Criminal Liability*, Texas bar Journal Vol. 60/ No. 2/ Februari 1997.
- Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Ibrahim Joni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayu Media, 2005).
- Jennifer A quaid, *the assessment of corporate criminal libity on the basis of corporate identy: An analisis* (coulumbia: McGilllaw journal No. 67, 1998

- Joel M. Androphy, *general corporate criminal liability* (texas bar journal vol.60/ no 2/februari 1997)
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat melwan hukum materil dalam hukum pidana Indonesia*, (Alumni: bandung, 2002)
- Martiman Prodjohamidjojo, *memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (jakarta: Paradnya paramita, 1996)
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: maja Rosdakarya Cetakan Ke 10, 1999).
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi hukum 1991.
- RahardjoSatjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas 2007).
- Reksodiputro Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan* (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994)
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*. (Malang: Bayumedia, 2003).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998)
- Syahrin Alvi, *Makalah Kejahatan Korporasi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008).
- Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan (Medan, softmedia, 2008).
- Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman berkelanjutan, Medan :Pustaka Bangsa Pers),
- Yoserwan, *Hukum ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, (Padang: Andalas Universiti Pers, 2006).